PROGRAM KETAHANAN PANGAN: KAPOLRES INHU LAKUKAN PANEN PADI DI POLSEK KUALA CENAKU

Sumber gambar: *https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115226345*

RENGAT (RIAUPOS.CO) - Pasca penanaman padi di pekarangan Mapolsek Kuala, kini tiba masa panen. Pelaksanaan panen tersebut, langsung dipimpin Kapolres Inhu, AKBP Fahrian Saleh Siregar SIK MSI. Kegiatan panen padi itu dalam rangka mendukung program pemerintah tentang ketahanan pangan. Sementara masa panen itu setelah menunggu selama lima bulan paska ditanam.

Pelaksanaan panen padi tersebut, juga diikuti sejumlah pejabat utama dan personel Polres Inhu termasuk Kapolsek Kuala Cenaku, Iptu Awet L Nainggolan. “Program ketahanan pangan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mendukung kebijakan pemerintah, sekaligus menjadi bentuk kepedulian institusi Polri terhadap ketahanan pangan masyarakat,” ujar Kasi Humas Polres Inhu, Aiptu Misran, Senin (26/5/2025).

Dijelaskan Misran, panen padi itu berada diatas lahan seluas setengah hektare yang berada di pekarangan Mapolsek Kuala Cenaku. Di mana, areal pekarangan Mapolsek Kuala Cenaku terdiri dari rawa-rawa. Sehingga kondisi lahan tersebut dinilai cocok menanam padi jenis sanapi. Dari bibit padi jenis sanapi sebanyak 35 kilogram, bisa menghasilkan panen

mencapai sekitar 1.500 kilogram. Pencapaian hasil tersebut setelah dilakukan perawatan intensif dilakukan selama masa tanam, termasuk dua kali pemupukan menggunakan Urea dan KCL, serta penyemprotan anti hama menggunakan pestisida.

"Ini menjadi bukti bahwa dengan niat, kemauan, serta kolaborasi, lahan tidur bisa diubah menjadi sumber pangan. Semoga kegiatan ini menginspirasi masyarakat untuk turut serta dalam mewujudkan kemandirian pangan," beber Aiptu Misran.

Sumber berita:

1. https://riaupos.jawapos.com/indragiri-hulu/2256064894/program-ketahanan-pangan-kapolres-inhu-lakukan-panen-padi-di-polsek-kuala-cenaku, "Program Ketahanan Pangan: Kapolres Inhu Lakukan Panen Padi di Polsek Kuala Cenaku", 26 Mei 2025; dan
2. https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115226345, "Dukung Ketahanan Pangan, Kapolres Inhu Panen Padi di Pekarangan Mapolsek Kuala Cenaku", 24 Mei 2025.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah pangan. Pencegahan dilakukan dengan:

a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan;
b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan; dan
c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.

Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Penanggulangan masalah pangan dilakukan dengan:

a. pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan;
b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan;
c. penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidak-mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
d. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin.

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan diwilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan:

a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
b. membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
c. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
d. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan. Peran serta masyarakat dapat berupa :

a. melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
b. menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat;
c. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui:

a. pendidikan dan pelatihan dibidang pangan;
b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan;
c. penyuluhan pangan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.